



MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kota Depok bersungguh-sungguh untuk :

1. Menyediakan Informasi Publik dengan akurat, benar, cepat, dan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Menyebarkan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dimengerti masyarakat;
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan dan mengakses informasi publik, serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang sesuai standar layanan;
4. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
5. Meningkatkan Kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA DEPOK
SELAKU ATASAN PPID**



Drs. SUPIAN SURI, M.M

